

# PENGATURAN PEMANFAATAN KARYA CIPTA REOG PONOROGO SEBAGAI EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL SECARA KOMERSIAL

Cokorda Istri Sita Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[cokistrisitadewi24@gmail.com](mailto:cokistrisitadewi24@gmail.com)

Dewa Gde Rudy, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[dewa\\_rudy@unud.ac.id](mailto:dewa_rudy@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan terhadap reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta serta untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan terkait pemanfaatan reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional secara komersial dalam Undang-Undang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Perlindungan terhadap reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional dilindungi oleh negara, hal ini karena reog ponorogo merupakan tarian warisan budaya yang sudah ada secara turun temurun sehingga reog ponorogo merupakan ekspresi budaya tradisional yang berhak mendapat perlindungan oleh negara. Adapun pengaturan terkait pemanfaatan secara komersial reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Hak Cipta, namun diatur dalam Pasal 37 ayat 2 UU Pemajuan Kebudayaan. meskipun tidak diatur secara jelas mengenai proses pembagian manfaat tersebut.*

*Kata Kunci: Pengaturan, Pemanfaatan Secara Komersial, Reog Ponorogo, Ekspresi Budaya Tradisional*

## ABSTRACT

*This study aims to find out and analyze the protection of reog ponorogo as a traditional cultural expression in the Copyright Act and to find out and analyze the regulations related to the use of reog ponorogo as a commercial expression of traditional culture in the Copyright Act. The research method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study explain that the protection of reog ponorogo as a traditional cultural expression in the Copyright Act is regulated in the provisions of Article 38 of the Copyright Act which explains that traditional cultural expressions are protected by the state, this is because reog ponorogo is a cultural heritage dance that has been passed down from generation to generation so that reog ponorogo is an expression of traditional culture that is entitled to protection by the state. The regulation regarding the commercial use of reog ponorogo as an expression of traditional culture is not explicitly regulated in the Copyright Law, but is regulated in Article 37 paragraph 2 of the Cultural Advancement Law. although it is not clearly regulated regarding the benefit sharing process.*

*Keywords: Regulation, Commercial Use, Reog Ponorogo, Traditional Cultural Expressions*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri atas berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Ditambah lagi, posisi Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa (*mega biodiversity*) telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya yang besar untuk pengembangan di bidang kesenian.<sup>1</sup> Karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, maka potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah. Hingga saat ini, telah tercatat beberapa kasus pemanfaatan kekayaan intelektual masyarakat adat tanpa ijin oleh pihak asing, khususnya dalam bidang kesenian tradisional. Indonesia memiliki banyak komoditas asli. Akan tetapi, semuanya tak berarti apa-apa jika komoditas itu "dicuri" pihak asing. Malaysia pernah mengklaim tarian reog Ponorogo sebagai warisan budaya mereka. Kasus itu muncul dalam website Kementerian Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Malaysia. Gambar dadak merak reog terpampang di website itu dan di depannya terdapat tulisan "Malaysia". Tari reog Ponorogo versi Malaysia ini bernama tari Barongan, di mana cerita yang ditampilkan dalam tarian barongan, mirip dengan cerita pada tarian reog Ponorogo.

Reog ponorogo merupakan salah satu seni tarian di Jawa Timur yang sampai saat ini masih terus di lestarikan. Reog ini merupakan kebudayaan dan kesenian asli Indonesia. Memang budaya dan seni ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis, oleh karenanya tak jarang sering dihubungkan dengan dunia kekuatan spiritual bahkan dunia hitam. Dalam rangka menyambut tahun bari islam atau yang sering dikenal dengan sebutan tanggal satu suro, pemerintah Kabupaten Ponorogo mengadakan event budaya terbesar di Ponorogo yaitu Grebeg Suro. Saat Grebeg Suro berlangsung, biasanya saat pementasan kesenian Reog Ponorogo itu selalu dibanjiri penonton baik dari semua penjuru Ponorogo, bahkan karena pagelaran kesenian ini bertaraf nasional, tak jarang wisatawan dari luar daerah Ponorogo bahkan dari luar negeri pun turut hadir untuk melihat acara pagelaran kesenian Reog Ponorogo ini.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah tradisi yang sudah ada sejak turun temurun, Reog ponorogo tentu dianggap sebagai karya cipta yang memiliki nilai sebagai kekayaan komunal. Karya cipta milik komunal dapat juga disebut sebagai Ekspresi budaya tradisional. Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC). Ekspresi Budaya Tradisional sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 38 UUHC yang menjelaskan bahwa "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara". Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk

---

<sup>1</sup> Sumanto, Hery, and Hirman Hirman. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Tradisional Reog Ponorogo." *Jurnal Sosial* 15, no. 2 (2017).

<sup>2</sup> Putri, Arinda Emilia, Miftachul Chusna, Nurhafiza Nurhafiza, and Hafilda Sabila. "Fenomena Dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kesenian Reog Ponorogo." *Studi Budaya Nusantara* 3, no. 2 (2019), DOI : <http://dx.doi.org/10.21776/ub.sbn.2019.003.02.01>

ekspresi sebagai berikut: a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif; b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya; c. gerak, mencakup antara lain, tarian; d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat; e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam

bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan f. upacara adat”.

Sebagai salah satu kesenian yang juga menjadi bagian dalam upacara adat sudah seharusnya reog ponorogo memperoleh perlindungan berupa ekspresi budaya tradisional oleh Negara. Pasal 38 ayat 2 UUHC menjelaskan bahwa “Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1)”. Sebagai sebuah karya seni yang turun temurun dan merupakan ekspresi budaya tradisional milik negara, sudah seharusnya reog ponorogo tidak dimanfaatkan secara komersial untuk memperoleh keuntungan semata. Namun, dijalanan sering terlihat pertunjukkan reog ponorogo oleh anak-anak kecil maupun orang dewasa dengan meminta uang setelah selesai pertunjukkan tersebut. Hal ini memperlihatkan pemanfaatan reog ponorogo secara komersial oleh segelintir orang.

Pemanfaatan ekspresi budaya tradisional terutama reog ponorogo secara komersial sampai saat ini belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang merupakan aturan terkait hak cipta dan ekspresi budaya tradisional. Studi ini merujuk pada penelitian terdahulu yang telah publish pada Jurnal Kertha Semaya pada Bulan Agustus 2018, studi dilakukan oleh I Kadek Wahyu Putrayana dan I Nyoman Dharmada dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014<sup>3</sup>, adapun dalam studi tersebut membahas terkait perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sebelum dan sesudah adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sedangkan yang membedakan dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini secara detail membahas terkait perlindungan serta pengaturan dalam pemanfaatan reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta ?
2. Bagaimanakah pengaturan terkait pemanfaatan reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional secara komersial dalam Undang-Undang Hak Cipta ?

---

<sup>3</sup> Putrayana, I. Kadek Wahyu, And I. Nyoman Darmadha. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-14.

### 1.3 Tujuan Penulisan

Studi ini bertujuan 2 hal, antara lain: (1) untuk mengetahui dan menganalisis tentang perlindungan terhadap reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Hak Cipta; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang pengaturan terkait pemanfaatan reog ponorogo sebagai ekspresi budaya tradisional secara komersial dalam Undang-Undang Hak Cipta.

## 2. Metode Penelitian

Studi ini tergolong metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun dalam studi ini menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU No. 28 Tahun 2018 Tentang Hak Cipta, UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Serta sumber hukum sekunder berupa buku dan literatur yang sesuai dengan hak cipta terutama ekspresi budaya tradisional. Sumber hukum tersebut kemudian dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan dan dianalisa menggunakan teknik deskripsi, evaluasi dan argumentasi.<sup>4</sup>

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Perlindungan Terhadap Reog Ponorogo Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Perlindungan EBT melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual.<sup>5</sup> Walaupun demikian perlindungan melalui hukum cipta bukan berarti tidak menemui masalah ketika persyaratan dan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta akan diterapkan, seperti bentuk karya berwujud (*fixation work*), keaslian (*originality*), pencipta teridentifikasi (*identification of author*) dan jangkayang dibatasi. Persyaratan karya harus berwujud dalam bentuk materi ini akan menjadi hambatan apabila diterapkan pada perlindungan EBT karena hampir sebagian besar karya yang berbasis EBT mempunyai karakter oral tranmisi (tidak tertulis) seperti sebagian besar dongeng, legenda, mitos, tarian dan lagu rakyat atau dengan kata lain rezim hukum cipta tidak bisa melindungi secara menyeluruh terhadap karya-karya EBT/folklor dan hanya bisa diterapkan untuk kategori EBT/folklor non lisan. Padahal kenyataannya kreasi-kreasi yang masih menggunakan tradisi oral tersebut masih eksis dan hidup di masyarakat tradisional ataupun lokal.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya UUHC) yang dikenal sebagai "Ekspresi Budaya Tradisional" (selanjutnya EBT). Ekspresi Budaya Tradisional merupakan cara hidup bangsa Indonesia yang

---

<sup>4</sup> Diantha, I. Made Pasek, *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. (Jakarta, Prenada Media, 2016), 25.

<sup>5</sup> Wedhitami, Bayangsari. "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah." *Law Reform* 9, no. 2 (2014).

<sup>6</sup> Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual." *Masalah-masalah Hukum* 43, no. 3 (2014).

didalamnya mengajarkan tradisi, nilai-nilai, pengetahuan komunal dan kearifan yang dikemas dan secara turun-temurun diturunkan kepada anak cucu melalui hikayat, legenda, kesenian, dan upacara yang berangsur-angsur membentuk norma sosial dan tata hidup Bangsa Indonesia.<sup>7</sup> Perlindungan atas EBT dipegang oleh Negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 UUHC. Perlindungan atas EBT yang merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta dilindungi karena adanya kreativitas yang bersumber dari intelektual manusia dalam bidang pengetahuan, seni dan sastra yang berwujud nyata atau yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya.<sup>8</sup> Adanya jaminan perlindungan hukum atas EBT merupakan angin segar bagi pelestarian karya intelektual dari masyarakat adat di seluruh Indonesia.<sup>9</sup> Namun, masyarakat belum sepenuhnya menyadari bentuk perlindungan atas EBT.

Persyaratan *originality* yang artinya asli tidak meniru karya orang lain dalam prinsip-prinsip perlindungan hak cipta juga mengalami kesulitan ketika akan diterapkan dalam perlindungan karya-karya EBT.<sup>10</sup> Pada kebanyakan karya-karya EBT terikat pada tradisi (pakem) yang selama ini diyakini (sarat akan nilai moral dan agama) dan dipegang dalam komunitas tradisional/lokal secara terus menerus. Bagi kebanyakan karya-karya EBT/folklor merupakan sebuah karya yang mempunyai nilai seni tinggi dan tingkat kerumitan yang sangat kompleks (terutama karya EBT/folklor non lisan) dan proses kreasinya memerlukan waktu yang lama. Biasanya karya EBT/folklor asli dihasilkan oleh seseorang dalam suatu komunitas yang mempunyai kualifikasi ahli yang tidak hanya mempunyai kemampuan atau skill yang bagus tapi juga seseorang tersebut juga mempunyai kapasitas spiritual yang bagus pula.<sup>11</sup>

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional telah diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional secara internasional diatur oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tahun 1976 dengan mengembangkan *The Tunis Model Law on Copyright (Tunis Model Law)*. Setelah *Tunis Model Law*, pada tahun 1982 WIPO dan *United Nations on Education Social and Cultural Organization* (UNESCO) menciptakan suatu instrument dalam perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan menyusun *The Model Provisions for National Laws on the Protection of Expressions of Ekspresi Budaya Tradisional Against Illicit Exploitation and Other Prejudicial Actions (Model Provisions)*.<sup>12</sup> *Model Provisions*

---

<sup>7</sup> Hastuti, N, 2012, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Jawa Barat, Kantor Wilayah Jawa Barat, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, retrieved from: <https://jabar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/perlindungan-ekspresi-budaya-tradisional-di-jawa-barat>, diakses pada 8 Januari 2021.

<sup>8</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 20.

<sup>9</sup> Sandimas, Putu, and Anak Agung Sri Indrawati. "Perlindungan Hukum Atas Karya Tari Abuang Di Desa Tenganan Pegringsingan Sebagai Satu Bentuk Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 6.

<sup>10</sup> Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019).

<sup>11</sup> Sukihana, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018).

<sup>12</sup> Handoko, Duwi. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*. Hawa Dan Ahwa, 2015, h. 67.

berisi substansi yang bersifat sui generis dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. *Model Provisions* disebut sebagai dasar yang mungkin untuk pengaturan standar ekspresi budaya tradisional masa depan pada tingkat internasional.<sup>13</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ekspresi budaya tradisional termuat dalam Penjelasan Pasal 38 ayat 1 UUHC yang menjelaskan bahwa ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dijelaskan bahwa keberadaan dan kepemilikan Hak Cipta atas EBT dipegang oleh Negara. Dalam rangka perlindungannya, Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT tersebut. Keberagaman EBT sangat luas, mulai dari ekspresi karya sastra hingga upacara adat. Dalam hal ini, Reog ponorogo selaku tarian tradisional yang sudah ada secara turun temurun dan biasa dilaksanakan dalam upacara adat di daerah ponorogo merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan "upacara adat", yang erat berkaitan dengan ritual dan perayaan-perayaan yang kental dengan nilai-nilai luhur.

Apabila mencermati, EBT pada dasarnya ada pada negara, dimana suatu negara memiliki kewajiban dalam menjaga, menginventarisasi serta memelihara EBT sesuai ketentuan UUHC Pasal 38 Ayat (1). Selanjutnya, secara spesifik dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan perwujudan negara yang berperan penting dalam perlindungan dan pemanfaatan EBT yang kian berkembang.<sup>15</sup> Tidak hanya itu, juga wajib untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 38 ayat (2) UUHC. Lebih lanjut, selain diatur dalam Pasal 38 UUHC mengenai perlindungan EBT, juga telah diatur dan ditegaskan kembali pada Pasal 39 UUHC. Dalam ketentuan Pasal 39 UUHC dapat dikatakan bahwa EBT yang tidak diketahui siapa Penciptanya sebagai karya kolektif masyarakat tradisional, namun negara memiliki hak cipta tersebut untuk kepentingan Pencipta seperti merujuk pada Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3).<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014).

<sup>14</sup> Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Op.cit*, h. 31.

<sup>15</sup> Dyah Permata Budi Asri, "Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016).

<sup>16</sup> Sigit Nugroho, "Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (Ebt) Di Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:(Perpektif Hukum Administrasi Negara)," *Society* 5, no. 1 (2017).

Pasal 60 UUHC menjelaskan bahwa tidak terdapat batas waktu perlindungan EBT sebagai objek Hak Cipta.

Keberadaan ekspresi budaya tradisional sebagai kekayaan intelektual dapat dicermati dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal (selanjutnya disebut Permenkumham No. 13 Tahun 2017). Secara rinci ditentukan bahwa kekayaan intelektual komunal adalah kekayaan intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetic, dan potensi indikasi geografis. Pasal 1 angka 3 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 mengatur pengertian pengetahuan tradisional yaitu karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Sementara itu, pengertian ekspresi budaya tradisional diatur dalam Pasal 1 angka 4 Permenkumham No. 13 Tahun 2017 yang menentukan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.

### 3.2 Pengaturan Terkait Pemanfaatan Reog Ponorogo Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Secara Komersial Dalam Undang-Undang Hak Cipta

Perlindungan yang diterapkan di Indonesia mengenai ekspresi budaya tradisional terdapat dalam UU No. 28 tahun 2014 yang diatur dalam Bab V mengenai Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui. Pada bagian yang pertama diatur bagi ciptaan yang penciptanya tidak diketahui<sup>49</sup>. Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) diberikan batasan mengenai apakah yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional". Bagian kedua mengatur mengenai ciptaan yang dilindungi. Pada bagian ketiga mengatur mengenai hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta. Upaya nyata yang dapat dilakukan secara bersama dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk melindungi EBT sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya melalui cara inventarisasi.<sup>17</sup>

Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah. Pendataan tersebut membantu dokumentasi bagi kebudayaan tradisional suatu masyarakat adat. Bentuk-bentuk inventarisasi antara lain penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku) atau menggunakan data base di komputer. Inventarisasi termasuk dalam langkah *defensive protection* (Perlindungan secara defensif). Dengan melakukan *defensive protection* meminimalisir terjadinya penyalahgunaan melawan hukum terhadap kebudayaan tradisional suatu masyarakat.<sup>18</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan oleh berbagai negara dan komunitas masyarakat dalam memanfaatkan *deensive protection* ini adalah dengan membangun database berkaitan dengan kebudayaan tradisional di negara

---

<sup>17</sup> Bustani, Simona. "Urgensi Pengaturan ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 4 (2016): 246-255.

<sup>18</sup> Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Sui Generis." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 388-415.

bersangkutan. Melalui database, negara dapat menggunakannya sebagai dokumen pembandingan (*prior art*) apabila ada klaim terhadap EBT yang dimaksud. Sehingga keuntungan dari adanya inventarisasi atas EBT yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Inventarisasi sebagai bukti bahwa suatu kebudayaan tradisional adalah milik bangsa Indonesia, jika itu terdapat di Indonesia. Sehingga, pihak Indonesia bisa menyanggah menggunakan bukti tersebut ketika ada pihak asing yang mengklaim kepemilikan kebudayaan itu.
- 2) Inventarisasi dapat dijadikan sebagai dokumen pembandingan (*prior art*) dalam pemberian hak atas setiap kekayaan intelektual. Pihak Indonesia sering mendapat kesulitan karena tidak adanya inventarisasi kebudayaan tradisional di Indonesia.
- 3) Inventarisasi atas kebudayaan dapat dijadikan sebagai langkah awal dalam perlindungan kebudayaan lebih lanjut. Misalnya adalah dijadikan sebagai dasar
- 4) dalam pembagian manfaat (*benefitsharing*) dengan pihak asing yang ingin menggunakan kebudayaan itu.

Pengaturan terkait pemanfaatan karya budaya tradisional untuk tujuan komersial seperti digunakan untuk iklan budaya, meskipun Ketentuan Pasal 38 UUHC yang berkaitan dengan pengaturan Ekspresi Budaya Tradisional belum mengatur secara tegas tentang pemanfaatan secara komersial tersebut. Suatu karya tradisional baik dalam konteksnya sebagai EBT sebagaimana diatur dalam UUHC, maupun sebagai Pengetahuan Tradisional sebagai salah satu objek dari pemajuan kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan). Terkait pemanfaatan untuk tujuan komersial oleh industri besar dan orang asing relevan memperhatikan ketentuan Pasal 37 UU Pemajuan Kebudayaan, baik berkaitan dengan proses perizinan maupun pencantuman asal-usul dari karya budaya, serta tentang pembagian manfaat atau yang dikenal juga dengan istilah *Benefit Sharing*.

Pemanfaatan karya budaya dengan tujuan komersial oleh industri besar dan orang asing berdasarkan Pasal 37 ayat 1 UU Pemajuan Kebudayaan wajib mendapatkan izin dari Menteri. Selanjutnya dalam Pasal 37 ayat 2 UU Pemajuan Kebudayaan menegaskan bahwa izin pemanfaatan untuk industri besar wajib memenuhi persyaratan yaitu:

1. Memerlukan persetujuan untuk informasi awal;
2. Pembagian manfaat; dan
3. Pencantuman asal usul objek pemajuan kebudayaan.

Berkaitan dengan pembagian manfaat atau yang dalam konteks kekayaan intelektual komunal dikenal dengan sebutan *Benefit Sharing* telah diatur secara tegas dalam UU Pemajuan Kebudayaan. Pasal 37 ayat 3 UU Pemajuan Kebudayaan menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat yang menerima *benefit sharing* wajib meneruskannya kepada masyarakat pengemban suatu karya budaya, yang dimaksudkan untuk menghidupkan, menjaga dan melestarikan karya budaya tersebut. Ketentuan dalam Pasal 37 ayat 3 tersebut menegaskan secara jelas mengenai karakter komunal dari

---

<sup>19</sup> Pramudita Putra, Rheza Febrian, and S. H. Inayah. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional Di Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

keberadaan objek pemajuan kebudayaan , termasuk dalam bidang kuliner tradisional. *Benefit sharing* bukan hak seseorang, akan tetapi ditujukan untuk mendukung usaha-usaha dalam rangka tetap eksisnya karya budaya tradisional.

Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisa bahwa Reog ponorogo sebagai tradisi kebudayaan yang telah ada secara turun temurun merupakan sebuah ekspresi budaya tradisional. Sebagai ekspresi budaya tradisional dan sering digunakan secara komersial maka penting untuk memperoleh benefit sharing dari adanya pemanfaatan secara komersial terhadap kebudayaan reog ponorogo tersebut. UUHC yang merupakan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional tidak mengatur secara eksplisit terkait pembagian manfaat tersebut, namun pembagian manfaat diatur dalam Pasal 37 ayat 2 UU Pemajuan Kebudayaan yang menjelaskan bahwa pembagian manfaat merupakan salah satu kewajiban yang dilakukan untuk pemanfaatan kebudayaan secara komersial. Meskipun telah diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan tetapi tidak diatur dengan jelas terkait bagaimana proses pembagian manfaat tersebut apakah menggunakan perjanjian seperti lisensi atau sebagainya.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Perlindungan Terhadap Reog Ponorogo Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Undang-Undang Hak Cipta termuat dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 UUHC yang menjelaskan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional adalah milik negara sehingga negara wajib melaksanakan inventarisasi untuk pelestarian ekspresi budaya tradisional tersebut. Reog ponorogo sebagai kebudayaan yang sudah ada secara turun temurun merupakan ekspresi budaya tradisional yang wajib dilindungi oleh negara. Adapun pengaturan terkait pemanfaatan reog ponorogo secara komersial tidak diatur secara eksplisit dalam UUHC namun diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat 2 UU Pemajuan Kebudayaan terkait adanya kewajiban untuk pembagian manfaat dalam pemanfaatan kebudayaan. Namun, tidak dijelaskan bagaimana proses pembagian manfaat dalam pemanfaatan kebudayaan terutama reog ponorogo secara komersial tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Diantha, I. Made Pasek, *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. (Jakarta, Prenada Media, 2016).
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. (Denpasar, Swasta Nulus, 2018).
- Handoko, Duwi. *Hukum Positif Mengenai Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia (Jilid I)*. (HAWA DAN AHWA, 2015).

##### Jurnal Ilmiah

- Bustani, Simona. "Urgensi Pengaturan ekspresi Budaya (Folklore) Masyarakat Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 4 (2016): 246-255.

- Dyah Permata Budi Asri, "Implementasi Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 4 (2016): 612-32.
- Paramisuari, Anak Agung Sinta, and Sagung Putri ME Purwani. "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2019): 1-16.
- Pramudita Putra, Rheza Febrian, and S. H. Inayah. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional Di Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019.
- Putrayana, I. Kadek Wahyu, And I. Nyoman Darmadha. "Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-14.
- Putri, Arinda Emilia, Miftachul Chusna, Nurhafiza Nurhafiza, and Hafilda Sabila. "Fenomena Dan Kontroversi Hak Cipta Kasus Pencurian Kesenian Reog Ponorogo." *Studi Budaya Nusantara* 3, No. 2 (2019): 89-95. Doi : [Http://Dx.Doi.Org/10.21776/Ub.Sbn.2019.003.02.01](http://dx.doi.org/10.21776/Ub.Sbn.2019.003.02.01)
- Roisah, Kholis. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual." *Masalah-masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372-379.
- Sigit Nugroho, "Pengelolaan Ekspresi Budaya Tradisional (Ebt) Di Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:(Perpektif Hukum Administrasi Negara)," *Society* 5, no. 1 (2017): 87-98.
- Sukihana, Ida Ayu, and I. Gede Agus Kurniawan. "Karya Cipta Ekspresi Budaya Tradisional: Studi Empiris Perlindungan Tari Tradisional Bali di Kabupaten Bangli." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 1 (2018): 51-62.
- Sumanto, Hery, and Hirman Hirman. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Kesenian Tradisional Reog Ponorogo." *Jurnal Sosial* 15, no. 2 (2017).
- Supasti, Ni Ketut. "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Dengan Hak Asasi Manusia Generasi Kedua." *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 3 (2014): 518- 527.
- Wedhitami, Bayangsari. "Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah." *Law Reform* 9, no. 2 (2014): 32- 48.
- Widyanti, Yenny Eta. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia Dalam Sistem Sui Generis." *Arena Hukum* 13, no. 3 (2020): 388-415.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal.